

KEBERAGAMAN BERAGAMA SEBAGAI TANTANGAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Ika Arinia Indriyany

Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Serang

ikaarinia@fisip-untirta.ac.id

ABSTRAK

Studi yang akan dilakukan di sini berkaitan dengan keberadaan keberagaman beragama yang masih menjadi tantangan pada masyarakat multikultur. Kebebasan beragama yang dijamin di UUD 1945, dalam implementasinya masih menemui banyak kendala. Ketidakpahaman masyarakat mengenai posisi hak beragama apakah dikategorikan menjadi hal individualisme atau hak komunitarianisme membawa dampak cukup panjang yaitu terlegitimasinya konflik agama dengan alasan membela kesucian beragama. Kebebasan beragama menjadi kebebasan setengah hati yang didefinisikan beragam oleh masing – masing kelompok keagamaan. Gagasan multikulturalisme masih menjadi mimpi yang belum bisa diwujudkan. Selain tantangan dari masyarakat, tantangan juga ditemui diranah negara seperti keengganan mengakomodasi kepentingan bagi agama minoritas diluar agama yang diyakini pemerintah. Elaborasi lebih lanjut akan dibahas dalam tulisan ini

Kata kunci : agama, kebebasan beragama, toleransi, masyarakat multikulturalisme

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana masyarakat merespon keberagaman berkeyakinan dalam kehidupan mereka sehari – hari. Hak beragama yang senyatanya merupakan hak asasi yang sifatnya pribadi dibawa ke ranah publik dan menjadi konsumsi bersama, yang tak jarang menjadi alasan untuk menyerang mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Adanya egoistis mengenai keyakinan yang mereka yakini sebagai keyakinan yang terbaik juga di bawa ke ranah publik sehingga pandangan ini seolah – olah menghalalkan langkah mereka untuk ‘menghabisi’ orang – orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Karena keyakinan yang berbeda selalu diasumsikan sebagai keyakinan yang salah.

Fokus utama dari tulisan ini adalah adanya kasus penyerangan yang dilakukan oleh salah satu kelompok agama garis keras yang menyerang proses peribadatan pada kelompok

agama yang berbeda Di Yogyakarta. Kelompok agama garis keras ini juga bahkan menyerang kelompok keyakinan yang dianggap menyimpang dari nilai – nilai dan prinsip yang mereka yakini. Mereka tidak memahami mana pengelompokan yang termasuk dalam hak perseorangan dan mana yang termasuk dalam hak kelompok. Mereka seolah hanya berpedoman pada prinsip bahwa apa yang mereka lakukan benar dan apa yang orang lain lakukan itu salah, oleh karena itu maka kewajiban mereka untuk mengembalikan orang – orang yang mereka anggap salah ini ke jalan yang benar.

Toleransi antar umat beragama hanya menjadi wacana yang digembor – gemborkan tanpa diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari. Multikulturalisme yang berprinsip pada pengakomodasian perbedaan yang hidup berdampingan dengan saling menghormati tanpa saling mengganggu menjadi angan – angan yang mungkin akan sulit untuk tercapai. Sebutan *City of Tolerance* pun menjadi ternoda hanya karena ulah sekelompok orang yang bertindak dengan mengatasnamakan agama tetapi jauh dari nilai – nilai kearifan agama yang justru imbasnya adalah mengancam multikulturalisme itu sendiri.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan coba dijawab dalam paper ini adalah Bagaimana keberagaman beragama hadir sebagai tantangan multikulturalisme di Yogyakarta?

KONFLIK BERAGAMA

Keberagaman beragama sebenarnya sudah ada sejak awal sejarah Indonesia. Baik itu saat bermacam – macam agama hidup secara berdampingan dengan damai maupun saat agama menjadi alasan konflik antara dua kelompok. Konflik agama dengan skala besar yang terjadi pasca reformasi 1998 masih membekas sebagai luka yang menganga lebar dan melukai multikulturalisme di Indonesia. Dan walaupun saat ini konflik dengan skala besar belum terjadi, bukan berarti potensi konflik hilang begitu saja. Konflik – konflik kecil seperti penyerangan rumah peribadatan di berbagai daerah bisa berubah skalanya menjadi besar jika negara tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Karena jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah bukan dengan tidak menghiraukan, menekan maupun berpura – pura konflik itu tidak ada tetapi yang penting adalah bagaimana konflik itu dipelajari, dianalisis dan dipahami penyebabnya sehingga dikemudian hari konflik dapat dideteksi sejak dini (Pasti, 2003)

Salah satu contoh kasus penyerangan adalah yang terjadi di Yogyakarta. Sebutan *City of Tolerance* nyatanya belum mampu menggambarkan sifat masyarakatnya yang belum

mau mengakomodasi perbedaan. Buktinya konflik ini masih terjadi. Konflik ini sendiri terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 pada pukul 20.30 WIB. Penyerangan ditujukan pada rumah yang sedang digunakan sebagai peribadatan umat Kristen di kecamatan Ngaglik, Sleman. Pada saat itu di rumah tersebut sedang dilangsungkan latihan *chord* dan tiba – tiba datang sekelompok orang yang langsung melakukan perusakan rumah dan penganiayaan pada peserta latihan *chord*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada saat itu di rumah tersebut dengan dilangsungkan Doa Rosario dalam rangka memperingati bulan suci Maria yang jatuh pada bulan Mei.

Selang beberapa hari kemudian, penyerangan pada rumah ibadah juga terjadi di Tridadi, Sleman yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2014. Pada saat waktu kejadian, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang menggunakan jubah dan berpeci. Sasaran mereka adalah Jemaat Gereja Pantekosta. Dasar penyerangannya adalah mereka menganggap bahwa bangunan gereja yang digunakan tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan. Penyerangan dengan dasar agama ini juga pernah terjadi pada tahun 2012, yaitu kasus penyerangan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) pada para pengikut aliran kepercayaan Sapto Dharmo. Kasus ini tidak sampai muncul di media karena pada saat itu para jemaat aliran Sapto Dharmo memilih untuk mengalah dan tidak melawan. Namun berdasarkan salah satu narasumber, FPI melakukan penyerangan dengan alasan aliran Sapto Dharmo dianggap sebagai aliran yang sesat dan menyimpang dari ajaran Agama Islam.

Ketiga konflik tersebut sebenarnya mampu memberikan gambaran bahwa intoleransi masih nampak begitu jelas dan nyata bahkan di dalam kota yang mendapatkan julukan kota toleransi. Kebebasan beragama hanya menjadi penghias UUD tanpa diimplementasikan dengan pantas dalam kehidupan sehari – hari. Penyebab konflik agama secara umum dapat diidentifikasi menjadi 5 (Machasin, 2005). Yang pertama adalah adanya eksklusivitas dari pemimpin dan penganut agama. Hal ini muncul biasanya karena penganut agama tertentu merasa bahwa agamanya merupakan agama yang paling benar jika dibandingkan dengan agama lain. Padahal yang terpenting adalah bagaimana mencari titik temu antara satu agama dengan agama lain dalam proses dialogis. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya setiap agama mempunyai sisi ideal baik secara ideologi maupun secara teologis yang selalu dibangga – banggakan. Inilah yang dapat memunculkan konflik antar pemeluk agama.

Kedua, sikap tertutup dan saling curiga antaragama. Hal ini muncul karena mereka menganggap bahwa keberadaan sebuah agama merupakan ancaman bagi keberadaan agama lain. Pendirian rumah agama dianggap akan merusak eksistensi agama lain. Ketiga, keterkaitan yang berlebihan pada simbol agama. Tempat ibadah tidak lagi diposisikan sebagai tempat ibadah tetapi diposisikan sebagai simbol agama yang harus dibangga – banggakan. Keempat, agama yang awalnya adalah tujuan berubah menjadi alat untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini terlihat pada melencengnya fungsi agama yang saat ini justru digunakan sebagai komoditas politik misalnya sarana untuk kampanye. Kelima, kondisi politik, sosial dan ekonomi. Ketidakstabilan politik, kegoncangan di sektor sosial dan ekonomi diyakini memberikan pengaruh kuat pada kemunculan konflik agama.

Dalam tataran politis, konflik ini bisa muncul karena adanya perebutan dalam wilayah akomodasi negara (Rahayu, 2011). Akomodasi merupakan sejumlah upaya negara untuk memfasilitasi praktik dan norma kelompok. Dalam artian yang lebih luas, akomodasi ini merupakan proses yang bekerja di banyak level dan wilayah yang berbeda yang tidak hanya melibatkan mereka yang bersentuhan langsung dengan keyakinan tertentu tetapi mereka yang juga diprediksi akan terkena imbasnya dikemudian hari. Pada dasarnya akomodasi ini hadir untuk menjamin setiap kelompok menjaga nilai dan norma yang mereka yakini .

KLAIM INDIVIDU DAN KELOMPOK

Munculnya konflik agama di ruang publik sebenarnya didasarkan pada permasalahan yang cukup sederhana yaitu tidak adanya batasan yang jelas di masyarakat Indonesia antara mana yang termasuk dalam hak individu dan hak kelompok. Ketidakpahaman antara hak individu dan hak kelompok inilah yang menyebabkan munculnya klaim – klaim kafir, kelompok agama berbeda adalah menyimpang dll. Subjek hak yang paling utama sebenarnya adalah individu. Hal ini dikarenakan individu merupakan penyebab semua tindakan yang dilakukan baik itu tindakan perseorangan maupun tindakan kelompok (Saphiro, 2006). Locke dan Hobbes juga setuju dengan keberadaan individu sebagai subjek hak yang paling utama, hal ini dikarenakan individu memiliki sifat rasional sehingga tindakannya pun sudah bisa dipastikan pasti memiliki maksud yang tersembunyi.

Kasus diatas sebenarnya menggambarkan bagaimana hak individu dibawa ke dalam ruang publik yang justru mencemari kebebasan ruang publik itu sendiri. Ketidakmampuan individu untuk menerima perbedaan inilah yang menjadi sumber konflik utama. Ironisnya,

dalam konteks nasional, belum ada usaha untuk mengelola perbedaan budaya, penghargaan terhadap minoritas pun belum menjadi platform bersama dan tidak jarang kebijakan yang ada justru melanggengkan posisi mayoritas (Noorsalim, 2007).

Kymlicka (2011) juga mengungkapkan bahwa hal paling mendasar yang harus diakomodasi oleh negara adalah komitmen terhadap kebebasan dan kesetaraan warganya yang dilihat secara perorangan tanpa memandang keanggotaan kelompoknya. Pemikiran ini hadir untuk menggugat pemikiran feodalisme yang melihat bahwa hak perseorangan akan sangat didasarkan pada keanggotaan mereka pada kelompok tertentu (Kymlicka, 2011). Sejak dulu, hak individu dan hak kelompok ini sudah menjadi bahan perdebatan diantara para ahli. Pendapat terbagi menjadi dua kubu besar yang pertama adalah ahli yang melihat bahwa hak perorangan dan kolektif dipandang sebagai dua isu yang terpisah dan berlawanan. Kedua, ahli yang melihat dua isu sebagai suatu kesatuan. Padahal yang terpenting adalah melihat dua hak ini sebagai sebuah kesatuan karena pasti dalam kelompok mereka akan memperjuangkan dua hak ini.

Terkait dengan 2 hak ini, tak jarang kelompok yang ada di masyarakat mengajukan tuntutan akan dua hal yaitu tuntutan suatu kelompok terhadap anggotanya sendiri dan kedua, tuntutan terhadap masyarakat yang lebih besar (Kymlicka, 2011). Tuntutan yang pertama terkait dengan perlindungan kelompok dari dampak yang menggoyahkan kelompok tersebut akibat perbedaan pendapat internal sedangkan yang tuntutan yang kedua terkait dengan perlindungan kelompok dari dampak keputusan eksternal masyarakat.

Kedua tuntutan ini mereka definisikan sebagai hak kolektif. Dan tidak jarang mereka menggunakan kekuasaan negara untuk membatasi kebebasan kelompoknya sendiri atas nama solidaritas kelompok. Padahal dua tuntutan ini berada di dalam ranah yang berbeda. Pembatasan internal terkait dengan hubungan di dalam kelompok dan perlindungan eksternal terkait dengan hubungan antar kelompok. Kedua macam tuntutan ini diyakini Kymlicka kadang tidak perlu diajukan secara bersamaan. Ada kelompok etnis yang mengupayakan perlindungan eksternal terhadap masyarakat luas tanpa memaksakan pembatasan internal pada anggota kelompoknya. Atau ada pula kelompok lain yang tidak menuntut perlindungan eksternal dari kelompok lain tetapi mencari kekuasaan atas anggotanya sendiri (Kymlicka, 2011).

Tapi Kymlicka kemudian menemukan fakta di beberapa negara bahwa hak kolektif tidak begitu membantu dalam menganalisa multikulturalisme karena hak kolektif gagal

membedakan pembatasan internal dari perlindungan eksternal. Oleh karena itu Kymlicka kemudian lebih berfokus pada pengakomodasian hak perorangan. Hal ini diperkuat dengan paham individualisme yang dikutipnya bahwa secara moral perorangan ada sebelum komunitas, jika individu tidak merasa perlu lagi untuk mempertahankan praktik budaya yang ada, maka komunitas juga tidak lagi memiliki kepentingan untuk melestarikan budaya tersebut (Kymlicka, 2011). Selain itu di dalam demokrasi liberal juga tidak relevan jika membicarakan masalah hak kolektif ini. Selain itu hak kolektif juga tidak mampu menjelaskan ketidakmerataan distribusi sumber daya hak antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Jika dilihat dalam konteks konflik keagamaan, akomodasi pada hak individu ini berarti hak beragama dan memeluk keyakinan merupakan hak individu yang tidak bisa mendapat intervensi dari kelompok manapun. Hal ini telah tercantum dalam UUD 1945. Saat hak individu telah mampu diakomodasi maka secara otomatis hak kelompok tersebut dapat terpenuhi. Tetapi ketika hak kolektif yang dipenuhi terlebih dahulu maka belum tentu hak perorangan mampu diakomodasi negara. Akomodasi pada hak individu berarti juga setiap orang diperlakukan sama dan setara tidak memperdulikan apakah dia berasal dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

AGAMA DAN MULTIKULTURALISME

Fenomena konflik antar pemeluk agama ini sebenarnya berangkat dari munculnya agama di ruang publik disebut beberapa ahli sebagai mengerasnya fundamentalisme, radikalisme umat beragama, mengentalnya identitas agama ataupun menguatnya politik identitas. Melihat agama sebagai bagian dari politik identitas sebenarnya masih mengundang perdebatan. Hal ini dikarenakan 2 alasan, yang pertama adalah agama tidak boleh dijadikan sebagai identitas karena nantinya akan digunakan dasar klaim dalam membedakan satu orang dengan orang yang lain. Kedua, agama dianggap sebagai pandangan hidup yang membedakannya dengan identitas. Namun saat agama dipandang sebagai identitas maka perlu ada perbedaan pola pikir dimana agama tidak dipandang sebagai mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang buruk tetapi melihat pada mereka yang mengidentifikasi diri pada agama tertentu (aktor). Sedangkan fundamentalisme sendiri didefinisikan sebagai penegasan identitas keagamaan secara total melintasi sektor – sektor kehidupan lain dan tak mau terkungkung dalam kotaknya sendiri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan paham sekulerisme dimana adanya pemisahan antara agama dan ruang publik sehingga agama tidak

berperan efektif di dalam ruang publik (Bagir dan Dwipayana, 2011). Kebangkitan agama ini menandai adanya perubahan paradigma yang diyakini.

Ketika agama mulai memerankan perannya di ruang publik sebenarnya tidak selalu memunculkan konflik. Hal ini dikarenakan ada pembagian domain keagamaan yang jelas diantara agama tersebut. Tetapi konflik akan muncul saat keseimbangan itu diusik, saat tidak jelas siapa mendominasi siapa, saat mayoritas mulai memaksakan keyakinan yang mereka yakini ke minoritas, ataupun saat keberagaman dianggap sebagai sesuatu yang 'kafir' oleh karena itu maka yang melenceng itu harus diluruskan. Padahal sebenarnya inti konsep citizenship 'kewargaan' sendiri adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara dan identitas sebagai warga negara itu menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya termasuk identitas keagamaan (Bagir, 2011).

Dengan kata lain pemeluk agama minoritas haruslah diperlakukan sama dengan pemeluk agama mayoritas dan tidak ada pengecualian untuk itu. Identitas keagamaan menjadi sesuatu yang kecil yang seharusnya tidak perlu diperebutkan dengan karena ada identitas lain yang bentuknya lebih luas yang mampu menampung semua orang diatas perbedaan agama ini, misalnya identitas mengenai kebangsaan. Identitas bangsa Indonesia haruslah posisinya berada di atas dari identitas keagamaan. Inilah yang terjadi pada contoh kasus diatas. Pemeluk agama kristen maupun penganut aliran Sapto Dharmo harus dilihat sebagai warga negara Indonesia yang haruslah dilindungi kebebasan untuk beragama dan memeluk keyakinan. Bukanlah mereka yang 'menyimpang' karena tidak memeluk agama mayoritas.

Disinilah peran negara menjadi penting. Negara harus mampu menjamin bahwa multikulturalisme benar – benar hadir diantara para pemeluk agama, tidak hanya pluralisme saja. Pemaknaan mengenai pluralisme dan multikulturalisme seringkali dilakukan dengan rancu. Padahal sebenarnya dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Pandangan pluralisme dalam melihat kemajemukan adalah mereka menerima kemajemukan tetapi tidak melakukan upaya – upaya untuk mempertahankan maupun mendorong kemajemukan tersebut, atau dengan kata lain pluralisme ini bersifat pasif. Sedangkan di dalam multikulturalisme, tidak hanya menerima adanya kemajemukan tetapi juga mendorong adanya sikap untuk saling mengetahui satu sama lain dan saling menghormati. Multikulturalisme ini bersifat lebih aktif jika dibandingkan dengan pluralisme. Inilah yang seharusnya lebih didorong pada

masyarakat. Bahwa mereka dibukakan mata bahwa ada kelompok yang berbeda dengan mereka dan perbedaan itu haruslah mereka hormati.

Ada tiga point penting yang dapat dilakukan untuk mendorong multikulturalisme ini (Bagir, 2011). Pertama adalah rekognisi. Rekognisi adalah pengakuan dan penghargaan pada yang berbeda. Dalam tatanan kehidupan sehari – hari, rekognisi ini dapat terlihat dari sejauh mana entitas yang ada di masyarakat mengakui perbedaan dan keberagaman. Pengakuan ini kemudian tidak lantas membiarkan *otherness* hidup sendiri setelah mengakui mereka tetapi juga menghargai keberadaan kelompok ini di dalam relasi antar kelompok. Sedangkan di tataran nasional, rekognisi dapat dilihat pada sejauh mana negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) mampu mengeluarkan kebijakan yang memberikan jaminan akan pengakuan keberagaman di masyarakat dan penghormatan pada hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya yang melekat pada kelompok tersebut. Kebijakan yang mengakomodasi perbedaan ini menjadi penting karena kebijakan yang bersifat menyeragamkan dan diskriminatif adalah salah satu bentuk penghancuran eksistensi kelompok minoritas.

Poin kedua adalah representasi. Representasi merupakan penghadiran warga negara di dalam ruang publik terkait dengan aspirasi yang mereka bawa. Representasi ini sudah tentu menuntut adanya partisipasi menyeluruh pada seluruh warga negara karena mereka membawa kepentingan mereka sendiri. Selama ini representasi dimaknai sebagai perwakilan dan mereka yang duduk di lembaga perwakilan formal. Padahal sebenarnya representasi ini dapat dimaknai beragam tidak hanya di ranah formal saja tetapi juga di ranah informal. Bentuk – bentuk representasi dibagi ke dalam beberapa bentuk (Pitkin, 1967). Pertama adalah representasi formalistik, dimana perwakilan dimakna di dalam dua dimensi yaitu otoritas dan akuntabilitas. Otoritas terkait dengan otorisasi apa saja yang diberikan kepada wakil. Jadi ketika wakil melakukan tugas – tugas yang diluar otoritasnya, maka dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan. Sedangkan dimensi akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban dari wakil kepada pemberi mandat tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kedua, representasi deskriptif, dimana wakil berasal dari kelompok yang diwakilkan (*standing for*). Wakil ini merefleksikan kelompok – kelompok yang ada di masyarakat tetapi seringkali tidak secara inheren melakukan sesuatu kepentingan orang yang diwakilinya. Ketiga, representasi simbolik dimana wakil membawa simbol – simbol dari kelompok yang diwakilkan seperti misalnya kultur, kepercayaan, identifikasi, dll. Wakil yang dianggap baik

adalah wakil yang mampu diterima sebagai bagian dari yang diwakilinya. Keempat, adalah representasi substantif dimana wakil berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang – orang yang diwakilkan. Wakil membawa kepentingan tertentu yang kemudian direpresentasikan di dalam ruang publik. Representasi ini kemudian akan terkait dengan sejauh mana kelompok – kelompok yang ada di masyarakat baik mayoritas maupun minoritas mampu merepresentasikan gagasan dan kepentingan mereka di dalam ruang publik.

Ketiga, adalah redistribusi. Redistribusi ini menuntut peran aktif lebih besar dari negara. Karena negaralah yang akan memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan akan terdistribusi secara adil kepada seluruh pemeluk agama. Dan negara juga harus dipastikan memiliki mekanisme peran aktif masyarakat jika negara gagal dalam menjalankan fungsi redistribusi ini.

Namun Parekh mengungkapkan bahwa sebenarnya kehadiran multikulturalisme ini sendiri belum mampu digunakan sebagai sarana pembelaan pada minoritas. Hal ini dikarenakan multikulturalisme hanya hadir sebagai bentuk ideal pola relasi antara komunitas yang berbeda. Homi Bahabha mengungkapkan selanjutnya bahwa persoalan tentang minoritas sebenarnya berawal dari pendefinisian tentang minoritas itu sendiri. Minoritas sendiri tidak bisa didefinisikan secara gamblang dengan hanya melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Hal itu dikarenakan identitas selalu berada di dalam ruangan in between dan tumpang tindih antara satu kultur dengan kultur yang lain. Inilah yang menyebabkan fenomena bahwa agama yang di suatu negara menjadi agama mayoritas belum tentu di agama lainnya berposisi sebagai mayoritas juga. Cara lain untuk mengakomodasi minoritas adalah dengan memberikan perlakuan berbeda pada kelompok minoritas ini. Perlakuan berbeda dibutuhkan untuk menjamin kesempatan yang sama dan kesetaraan. Namun rupanya perlakuan yang berbeda ini juga memunculkan perdebatan. Perlakuan yang berbeda berpotensi untuk memunculkan ketidaksetaraan dan bahkan diskriminasi (Rahayu, 2011). Hal ini karena kelompok yang merasa diperlakukan berbeda akan merasa diistimewakan dan mengundang kecemburuan dari kelompok yang lain.

KESIMPULAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan selayaknya haruslah dipahami sebagai kebebasan individu. Pengutamakan hak individu terlebih dahulu sebelum hak kolektif diyakini justru akan berdampak positif karena saat hak individu terpenuhi maka hak kolektif pun otomatis terpenuhi. Namun tidak sebaliknya. Pemahaman untuk mengakomodasi hak individu

tidak akan berarti apa – apa jika hanya tertulis di dalam batang tubuh UUD tanpa diamankan oleh warga negara. Salah satu bentuk sederhana dalam kehidupan sehari - hari adalah menghormati mereka yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh mayoritas. Tidak benar jika egoistis antar pemeluk agama dibiarkan berkembang karena bagaimana pun setiap agama memiliki nilai kebenaran masing – masing yang mungkin sulit diterima oleh pemeluk agama yang lain.

Ketiga prinsip dasar yang harus dijalankan untuk mewujudkan multikulturalisme yaitu rekognisi, representasi dan redistribusi benar – benar harus dijalankan untuk mengakomodasi keberadaan kelompok – kelompok minoritas. Minimal, saat mereka dikenal, memiliki perwakilan di ruang publik dan memiliki kebebasan bersuara yang sama dengan kelompok mayoritas serta mendapatkan distribusi yang sama dari negara, kepentingan kelompok minoritas pun menjadi bisa di dengar. Perlakuan berbeda yang selama ini diyakini sebagai jalan keluar nyatanya justru akan menimbulkan masalah baru jika perbedaan perlakuan itu tidak disikapi dengan bijak. Walaupun begitu apapun yang terjadi, keberagaman agama bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi mampu menciptakan multikulturalisme namun di sisi yang lain juga dapat menghancurkan nilai – nilai multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Zainal Abidin (2011). *Pluralisme Kewargaan : Dari Teologi ke Politik*, dalam *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung : Penerbit Mizan
- Dwipayana, AAGN Ari (2011). *Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan : Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis*, dalam *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung : Penerbit Mizan
- Kymlicka, Will (2011). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : Penerbit LP3ES
- Machasin, dkk (2005). *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mutaghfiroh, Rahayu (2011). *Akomodasi Transformatif : Tawaran atas Pengelolaan Keragaman dan Hak Perempuan*, dalam *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung : Penerbit Mizan

Nurkhoiron, M; Noorsalim, Mashudi dan Al-Makassary, Ridwan (2007). *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta : Yayasan TIFA

Pasti, F. Alkap (2003). *Dayak Islam di Kalimantan Barat, Masa Lalu dan Identitas Kini, dalam Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. *The Concept of Representation*. Barkeley: University of California Press.

Saphiro, Ian (2006). *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia